

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Unsur-unsur pembentuk negara atau elemen-elemen negara adalah substansi yang mutlak harus ada supaya negara terbentuk dan menentukan keberadaan negara karena tanpa adanya unsur-unsur pembentuk negara tersebut, negara tidak pernah ada. Unsur-unsur pembentuk negara terdiri atas: wilayah, rakyat, pemerintah, dan pengakuan dari negara lain.¹

Salah satu unsur formal pembentuk negara adalah rakyat. Rakyat adalah sekelompok atau segolongan orang yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah negara secara tetap dan terorganisasi serta memiliki pandangan politik yang sama untuk terikat sebagai suatu bangsa dalam suatu organisasi negara. Sehingga rakyat merupakan bagian yang paling penting bagi pembentukan suatu negara.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas kurang lebih 17.000 pulau dengan keberagaman budaya, suku bangsa, dan agama yang sangat kaya. Oleh karena itu, Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bentuk negara kesatuan. Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan negara terdapat di Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

¹ Hotma P. Sibuea, ILMU NEGARA (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hal. 441.

yang menyatakan bahwa: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia.”² Maka, pertahanan negara merupakan aspek penting untuk menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Keberadaan suatu negara sangat bergantung pada kemampuannya untuk bertahan dari segala ancaman.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan “*Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara*”.³ Pertahanan negara merupakan tanggungjawab bersama baik warga sipil maupun militer yang diselenggarakan oleh negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah.

Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional bangsa lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.⁴

² Alinea Keempat Pembukaan “UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945,” accessed August 14, 2024, UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 (mkri.id).

³ Pasal 1 ayat (1), “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA,” accessed August 14, 2024, UU No. 3 Tahun 2002 (bpk.go.id).

⁴ Nanto Nurhuda, Joni Widjayanto, Lukman Yudho Prakoso et al., “STRATEGI MENCEGAH MUNCULNYA EKSES NEGATIF PASKA PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN

Undang-Undang ini juga mengklasifikasikan komponen di sistem pertahanan negara, yaitu komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Hal ini dalam penyelenggaraan pertahanan negara Indonesia memiliki komponen utama yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pengaturan lebih lanjut mengenai komponen cadangan dalam kepentingan pertahanan negara diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara yang berkaitan dengan pengaturan pembentukan dan membina komponen cadangan. Komponen cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama.⁵

Tujuan pembentukan komponen cadangan ini untuk memperbesar dan memperkuat TNI sebagai komponen utama pertahanan negara. Pembangunan kekuatan pertahanan negara tidak ditujukan sebagai perlombaan senjata, melainkan upaya pencapaian standar profesionalisme angkatan bersenjata serta memperkuat pertahanan negara dan keamanan negara.

DI INDONESIA," *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 11 (April 2021), STRATEGI MENCEGAH MUNCULNYA EKSES NEGATIF PASKA PEMBENTUK... - Google Scholar.

⁵ "UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA," 2019, Salinan-UU-Nomor-23-Tahun-2019.pdf (kemhan.go.id).

Pembangunan pertahanan negara diselenggarakan dengan tetap berorientasi pada keterpaduan pertahanan negara dalam menghadapi segala jenis ancaman, baik militer, non-militer, ataupun yang mengancam kedaulatan Negara Republik Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya dapat ditangani dari kekuatan militer saja, tetapi juga membutuhkan tiga aspek pilar untuk membangun ketahanan nasional yang harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya yaitu, pemerintah, militer, dan rakyat.⁶

Peraturan yang mendasari keterlibatan warga negara dalam sistem pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 30 ayat (1) menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan”, serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan negara”.

Partisipasi warga negara dalam upaya pertahanan negara direalisasikan dalam bentuk komponen cadangan pada tahun 2021 dengan menetapkan 3.103 komponen cadangan, di tahun 2022 ditetapkan sebanyak 2.974 komponen cadangan, di tahun 2023 sebanyak 2.497 komponen cadangan, dan di tahun 2024 ini masih dalam perekrutan.⁷

⁶ Dhezya Pandu Satresna, “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara,” JAPHTN-HAN 2, no. 2 (July 31, 2023): 275–90, hal. 279. Politik Hukum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara | JAPHTN-HAN (japhtnhan.id).

⁷ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, “Menhan Prabowo Wakil Presiden Jokowi Tetapkan 2.497 Komcad TNI TA. 2023,” Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, August 11, 2023.

Selain itu, dalam situs Kementerian Pertahanan RI, juga disebutkan bahwa Komcad merupakan faktor penting dalam memperkuat postur pertahanan Indonesia Komcad bersifat sukarela, hanya dimobilisasi atau dikerahkan secara serentak apabila atas perintah Presiden dengan persetujuan DPR. Jika dalam keadaan non aktif, anggota Komcad tetap menjadi warga negara seperti biasa dalam profesinya sehari-hari, baik masyarakat, ASN, mahasiswa, atau lainnya.

Komponen Cadangan adalah kekuatan untuk memperkuat kemampuan Komponen Utama jika ada ancaman militer maupun non militer bersama Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen Utama. Komponen Cadangan harus dilatih dan dipersiapkan dengan baik untuk pertahanan negara.⁸

Dari pemaparan di atas, pemerintah Negara Republik Indonesia membentuk dan menciptakan Komponen Cadangan dalam kepentingan pertahanan negara untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan komponen utama yaitu TNI, regulasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Berdasarkan uraian diatas, maka isu penelitian ini adalah Komponen Cadangan Tentara Nasional Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara Dan Perspektif *Fiqh Siyasah*.

⁸ Yesika Theresia Sinaga, "Komponen Cadangan Sebagai Wujud Bela Negara Dan Strategi Dalam Menangkal Ancaman Radikalisme-Terrorisme Di Indonesia," *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara* 1, no. 2 (September 2021): 49–58.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Komponen Cadangan Tentara Nasional Indonesia?
2. Bagaimana Komponen Cadangan Tentara Nasional Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara?
3. Bagaimana pengelolaan Komponen Cadangan Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif *fiqh siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini yang dimaksudkan oleh penulis. Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan seperti di atas, maka apa yang dituangkan di sini diarahkan untuk mencapai tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan Komponen Cadangan Tentara Nasional Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Komponen Cadangan Tentara Nasional dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan Komponen Cadangan Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif *fiqh siyasah*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu bersifat teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis.

Manfaat teoritis adalah kontribusi yang diberikan oleh sebuah penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan atau teori dalam bidang tertentu. Secara umum penulisan ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan pendekatan Komponen Cadangan Tentara Nasional Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara dan *Fiqh Siyasa*.

Hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pustaka dalam bidang hukum yang berkaitan dengan komponen cadangan dalam kepentingan pertahanan negara sehingga bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang ingin mendalami masalah terkait Komponen Cadangan Tentara Nasional Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara dan *Fiqh Siyasa* serta semua pihak yang berkepentingan dengan inti permasalahan ini.

Penelitian ini juga diharapkan untuk mengembangkan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pertahanan, hukum tata negara, dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis adalah manfaat yang lebih aplikatif dan berfokus pada bagaimana hasil penelitian dapat digunakan atau diterapkan dalam praktik nyata.

- a. Manfaat bagi Pembuat kebijakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun atau merevisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan komponen cadangan dalam unsur-unsur pertahanan negara.
- b. Manfaat bagi Masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan pemahaman masyarakat tentang pentingnya komponen cadangan dalam pertahanan negara.

E. Penegasan Istilah

Untuk menjaga dan menghindari adanya kekeliruan atau kesalahan dalam memahami judul skripsi, maka penulis merasa perlu untuk lebih dahulu menegaskan pengertian masing-masing istilah yang terdapat didalamnya, sehingga akan memudahkan bagi pembaca dalam memahami maksud dari judul tersebut. Judul skripsi ini selengkapnya adalah: “Komponen Cadangan Tentara Nasional Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara dan *Fiqh Siyasa*”.

Dari judul tersebut, penulis akan menjelaskan pengertiannya sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Komponen Cadangan

Komponen Cadangan Tentara Nasional Indonesia adalah sumber daya nasional yang disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama yaitu Tentara Nasional Indonesia. Komponen Cadangan terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Serta Komponen Cadangan merupakan suatu pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela.⁹

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara merupakan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dengan berdasarkan kewenangannya mengatur sektor pertahanan dan keamanan, militer. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 ini merupakan undang- undang khusus yang mengatur pengelolaan sumber daya nasional untuk Pertahanan Negara.

⁹ Luh Putu Swandina Sari Dewi and Nyoman Satyayudha Dananjaya, "URGENSI PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN SEBAGAI KEKUATAN PERTAHANAN NEGARA," *Jurnal Kertha Wicara* 12, no. 03 (2023): 141–149, hal. 143.

c. *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas secara operasional yang dimaksud dengan “Komponen Cadangan Tentara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara dan *Fiqh Siyasah*”.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang paling penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan skripsi. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.¹¹ Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 177.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 6.

1. Jenis Penelitian.

Pada penelitian untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif dimaksudkan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum. Sehingga penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Dalam penelitian skripsi ini undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.¹²

Untuk penelitian hukum yang bersifat normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif dan perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*, dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis, khususnya yang berhubungan dengan komponen cadangan dalam kepentingan pertahanan negara. Bahan hukum tertulis yang dimaksud adalah undang-undang yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai komponen cadangan dalam pertahanan negara. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

¹² Johnny, Jonaedi Efendi Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 124. Detail Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris | iPusnas Digital Library (perpusnas.go.id).

2. Pendekatan Penelitian.

Berdasarkan jenis penelitian yang menggunakan penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Selain itu, pendekatan yang juga akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dilakukan pengkajian terhadap keseluruhan ketentuan hukum yang berlaku untuk direfleksikan dan diargumentasi secara teoritis berdasarkan konsep-konsep dasar hukum.

3. Sumber Data.

Seperti yang telah diuraikan di atas mengenai jenis penelitian dalam skripsi ini adalah normatif, maka bahan hukum yang digunakan dalam hal ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan-bahan non-hukum.¹³

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), misalnya: peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ Ali Zainuddin, METODE PENELITIAN HUKUM, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 47.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari: (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*), studi ini dilakukan dengan melakukan penelitian atau meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian

5. Analisis Data

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penulis menggunakan metode kualitatif dari data primer dan sekunder, dengan cara penelitian yang menghasilkan informasi *deskriptif-analitis* yaitu penelitian dengan basis rasional didahului dengan penjabaran masalah-masalah faktual yang kemudian dilanjutkan dengan analisis fakta-fakta yang muncul tersebut melalui kaidah-kaidah teoritis. Setelah terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta-fakta yang telah ada dalam skripsi ini, kemudian ditarik kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

Analisis data terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan pengkajian deskriptif-analitis dengan menilai konsep-konsep hukum yang mencakup pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum dan sistem hukumnya. Metode analisis data ini digunakan untuk menggambarkan secara objektif mengenai Komponen Cadangan Tentara Nasional Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara dan Perspektif *Fiqh Siyasah*.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dan penelitian ini, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Sebagai pengantar dan pendahuluan proposal skripsi ini, bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori.

Pada bab ini berisi mengenai teori-teori atau konsep-konsep dan penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dijadikan literatur, yang sesuai dengan topik dari proposal skripsi yang dapat membantu penulisan. Konsep-konsep yang digunakan diantaranya terkait: Teori Pertahanan Negara, Konsep Bela Negara dalam *Fiqh Siyisah*, dan Teori *Fiqh Siyisah*.

Bab III Pengelolaan Komponen Cadangan Tentara Nasional Indonesia.

Pada bab ini berisi mengenai jawaban atas rumusan masalah yang pertama yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Dalam bab ini, diuraikan mengenai pengelolaan komponen cadangan Tentara Nasional Indonesia.

Bab IV Komponen Cadangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Pada bab ini berisi mengenai jawaban atas rumusan masalah kedua yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Dalam bab ini, diuraikan mengenai Komponen Cadangan Tentara Nasional Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Bab V Pengelolaan Komponen Cadangan Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.

Bab ini berisi mengenai jawaban atas rumusan masalah ketiga yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Dalam bab ini, diuraikan mengenai pengelolaan komponen cadangan Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif *fiqh siyasah*.

Bab VI Penutup.

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang didalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu hukum yang dapat digunakan oleh praktisi dan masyarakat pada umumnya.